



**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN JEPARA**

SK  
No. Kep  
Tgl

Dirjen Dikasepori  
: 127 / E / MS / 1996  
: 28 Nopember 1996

Jln. Ratu Kalinyamat Jepara 59401 ☎ (0291) 591238, 593347 ✉ (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan nomor 421.1/ 0275 / 2013

Tanggal 19 Desember 2013

Diberikan kepada

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( KELOMPOK BERMAIN )  
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPADA**

Nama PAUD

: KB. " MIFTAKHUL HUDA "

: Jl. Sargoak

: Kelurahan/Desa : Sumanding

RT. 14

RW. 04

: Kecamatan : Kembang

: Kab. / Kota : Jepara

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri : 13 Juli 2010

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : Khusus

Tlp : 085226185248

Pemimpin : DARTI ENDIFIF YULIANA, S.Pd.

Pemilik / Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " MIFTAKHUL HUDA "

Berlaku terhitung mulai tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 19 Desember 2016

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,

Jepara, 19 Desember 2013

KEPALA DINAS DIKPORA  
KABUPATEN JEPARA



Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580502 198103 1 017





**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ ( 0291 ) 591238, 593347 ☎ ( 0291 ) 591339

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.1 / 0275 / 2013**

**Tentang**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**NON FORMAL**

Membaca : Surat permohonan izin Operasional PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dari :

Nama : **DARTI ENDIFIF YULIYANA, S.Pd.**

Selaku Pemilik/Operasional PAUD : **KB " MIFTAKHUL HUDA "**

Nomor : **02/ KB – MF / XII /2013**

tanggal : 5 Desember 2013

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional PAUD.

b. bahwa izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.  
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.  
5. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
11. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin Operasional PAUD kepada
- Nama Lembaga : **KB " MIFTAKHUL HUDA "**
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Rumpun Pendidikan : Khusus
- Alamat : Desa Sumanding Rt.14 Rw. 04 Kec. Kembang Kab. Jepara
- Telp : 085226185248
- Tahun Berdiri : 13 Juli 2010
- Kelurahan / Desa : Sumanding
- Kecamatan : Kembang
- Kabupaten : Jepara
- Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **DARTI ENDIFIF YULIANA, S.Pd.**
- Pemilik / izin Operasional : **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " MIFTAKHUL HUDA "**
- Kedua : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **19 Desember 2013** sampai dengan **19 Desember 2016**
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada Tanggal : 19 Desember 2013

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara



**Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580502 198103 1 017

Tembusan disampaikan Yth :

1. Ka. UPT Dinas Dikpora  
Kec. Kembang
2. Arsip